

# UPTB Samsat Ogan Ilir 1

Tj. Pering, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan

30862 30862 085382222923

[bapenda.sumselprov.go.id](http://bapenda.sumselprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan / UPTB Samsat Ogan Ilir 1

## Rubentina Kendaraan Bermotor

No. SK :

### Persyaratan

1. Identitas/KTP
2. Kartu Keluarga
3. STNK
4. Cek Fisik
5. BPKB
6. Tanda Daftar BPKB
7. SKPD

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. menyiapkan kelengkapan berkas persyaratan Pendaftaran Rubentina STNK;
2. 2. Pengecekan Kelengkapan Persyaratan Rubentina pada STNK, Jika Ada Koreksi Maka Dikembalikan Pada Pemohon Untuk Dilengkapi Namun Jika Tidak Maka Diberi Tanda Bukti Pendaftaran;
3. 3. Mencocokkan dan menetapkan besaran PNBP sesuai dengan jenis kendaraan bermotor;
4. 4. Menentukan Besaran PKB, SWDKLLJ, Serta Mencetak Surat Keterangan Pajak Daerah;
5. 5. Memanggil dan Menerima Pembayaran PKB, SWDKLLJ dan SKPD dari wajib pajak;
6. 6. Melaksanakan Pencetakan STNK, TNKB dan menggabungkan Surat Keterangan Pajak Daerah;
7. 7. Memanggil dan menyerahkan STNK, SKPD, dan TNKB kepada wajib pajak;
8. 8. Pengarsipan berkas persyaratan pendaftaran Rubentina pada STNK;

### Waktu Penyelesaian

50 Menit

-

### Biaya / Tarif

# UPTB Samsat Ogan Ilir 1

Tj. Pering, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan

30862 30862 085382222923

[bapenda.sumselprov.go.id](http://bapenda.sumselprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan / UPTB Samsat Ogan Ilir 1



Tidak dipungut biaya

1. Jenis dan Tarif Atas jenis PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang berlaku pada Polri :

a) Tarif Penerbitan STNK

- Roda 4 atau Lebih: Rp 200.000.,00

- Roda 2 atau 3: Rp 100.000.,00

b) Tarif penerbitan TNKB

- Roda 4 atau Lebih: Rp 100.000.,00

- Roda 2 atau 3: Rp 60.000.,00

c) Tarif Penerbitan BPKB

- Roda 4 atau lebih: Rp 375.000,00

- Roda 2 atau 3: Rp 225.000,00

2. Bea Balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 12,5% (BBN I) dan 1% (BBN II) Serta 0,75% (BBN I) dan 0,075% (BBN II) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat

3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk

kepemilikan pertama :

- 1,5 % untuk kendaraan bermotor bukan umum

- 1 % untuk kendaraan bermotor umum

- 0,5 % untuk kendaraan bermotor Pemerintah,

TNI/POLRI, Ambulans dan Sosial Keagamaan

serta Pemadam Kebakaran

- 1 % untuk kendaraan bermotor perusahaan

angkutan barang

- 0,2 % untuk kendaraan bermotor alat-alat

## UPTB Samsat Ogan Ilir 1



Tj. Pering, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan  
30862 30862 085382222923

[bapenda.sumselprov.go.id](http://bapenda.sumselprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan / UPTB Samsat Ogan Ilir 1

### Produk Pelayanan

1. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB); 2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK); 3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB); 4. Bukti Pembayaran PKB, BBNKB dan SWDKLLJ; 5. Sticker Kartu Dana SWDKLLJ 6. Sticker Tanda Lunas Pembayaran

### Pengaduan Layanan

-